

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui studi pustaka terhadap kitab-kitab fikih, tafsir Al-Qur'an, regulasi hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan nasional, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Pandangan Hukum Islam terhadap Poligami dalam Konteks Keadilan bagi Istri-Istri**

Dalam hukum Islam, poligami merupakan sesuatu yang dibolehkan (*mubah*) dengan syarat mutlak, yaitu kemampuan untuk berlaku adil. Kebolehan tersebut ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 3, namun diperangkat kembali dalam QS. An-Nisa ayat 129 bahwa keadilan dalam aspek batin sangat sulit untuk diwujudkan. Para ulama memahami bahwa keadilan yang dimaksud mencakup keadilan lahiriah, seperti pembagian nafkah, tempat tinggal, dan waktu secara merata. Karena beratnya tuntutan keadilan ini, sebagian ulama menilai bahwa hukum asal poligami tetap mubah, tetapi pelaksanaannya sangat dibatasi agar tidak merugikan istri.

- 2. Perlindungan Hak-Hak Istri dalam Poligami dan Implementasinya dalam Sistem Hukum Negara/Hukum Positif**

Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan poligami diatur secara ketat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Suami yang ingin berpoligami diwajibkan mendapatkan izin dari pengadilan dan persetujuan dari istri sebelumnya. Selain itu, suami harus mampu membuktikan adanya alasan yang sah secara hukum dan syar'i dan menunjukkan kemampuan untuk bersikap adil bagi semua istri dan anak-anaknya. Aturan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak istri, baik hak persetujuan maupun hak atas perlakuan adil, dan upaya agar poligami tidak dilakukan secara sewenang-wenang.

Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, seperti poligami tanpa izin pengadilan, tanpa persetujuan istri, atau tanpa keadilan dalam nafkah dan waktu. Hal ini menunjukkan bahwa

meskipun aturan telah tersedia, implementasinya masih lemah, sehingga berdampak pada perlindungan hukum yang belum maksimal bagi istri-istri dalam praktik poligami.

## B. Implikasi

Hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting, baik dalam bidang pemikiran hukum Islam, pengembangan regulasi hukum nasional, maupun dalam kehidupan masyarakat yang secara langsung berkaitan dengan praktik poligami. Adapun implikasi-implikasi tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Implikasi Teoretis

Penelitian ini mempertegas bahwa hukum Islam membolehkan poligami dengan syarat utama adanya keadilan yang ketat. Artinya, hukum Islam tidak memberikan ruang bebas untuk praktik poligami tanpa kontrol, melainkan menekankan bahwa prinsip keadilan adalah fondasi yang tidak boleh diabaikan. Pemahaman ini perlu dikuatkan dalam wacana akademik dan keagamaan, agar umat Islam tidak memahami poligami sebagai hak mutlak laki-laki, tetapi sebagai tanggung jawab besar yang hanya bisa dijalankan oleh mereka yang benar-benar mampu secara lahir dan batin.

### 2. Implikasi Praktis terhadap Perlindungan Hukum

Kajian ini menunjukkan bahwa perlindungan hak-hak istri dalam praktik poligami sudah diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan nasional. Namun lemahnya pengawasan, pemahaman hukum yang rendah di masyarakat, serta budaya patriarkis menyebabkan banyaknya pelanggaran terhadap hak perempuan dalam praktik poligami. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan peran pengadilan agama, penyuluhan hukum, dan edukasi sosial agar peraturan hukum yang ada dapat diimplementasikan secara efektif.

### 3. Implikasi Sosial dan Keluarga

Poligami yang dijalankan tanpa prinsip keadilan akan menyebabkan keretakan dalam rumah tangga, konflik antar istri, dan gangguan psikologis bagi anak-anak. Oleh karena itu, masyarakat perlu menyadari bahwa keadilan bukan hanya ukuran hukum, tetapi juga tanggung jawab moral dan sosial dalam membangun keluarga yang harmonis. Kesadaran ini penting untuk menekan praktik poligami yang tidak bertanggung jawab dan merugikan perempuan.

### 4. Implikasi bagi Pengembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Penelitian ini membuka peluang untuk penguatan norma hukum keluarga Islam ke depan. Salah satunya adalah perlunya revisi atau penguatan regulasi agar pengadilan agama memiliki kewenangan lebih tegas dalam menilai syarat-syarat keadilan, serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran prosedur poligami. Di samping itu, perlu diupayakan integrasi antara nilai-nilai fikih dan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks kekeluargaan.

### C. Saran-Saran

Berdasarkan simpulan dan implikasi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

#### 1. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

Pemerintah, khususnya Kementerian Agama dan lembaga peradilan agama, diharapkan dapat memperketat pengawasan terhadap praktik poligami dengan memperkuat peraturan pelaksanaan, meningkatkan kapasitas hakim dalam menilai keadilan secara objektif, dan memberikan sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku poligami yang tidak mengikuti prosedur hukum sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

#### 2. Bagi Masyarakat Muslim

Masyarakat, terutama laki-laki Muslim yang berniat berpoligami, perlu meningkatkan pemahaman terhadap prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Poligami bukan hak absolut, tetapi amanah besar yang disertai tanggung jawab moral dan hukum. Umat Islam hendaknya mengedepankan nilai-nilai kasih sayang, tanggung jawab, dan keadilan sebagai dasar membangun rumah tangga.

#### 3. Bagi Istri dan Perempuan Umumnya

Perempuan, khususnya para istri, perlu memahami hak-haknya secara hukum, baik dalam Islam maupun dalam sistem hukum nasional. Dengan memiliki pengetahuan hukum, perempuan akan mampu menyuarakan kepentingan dan perlindungannya ketika menghadapi situasi poligami yang tidak adil. Lembaga pemberdayaan perempuan dan tokoh agama diharapkan dapat berperan aktif dalam edukasi dan advokasi hak-hak perempuan dalam keluarga.

#### 4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih bersifat normatif dan belum menjangkau aspek empiris secara mendalam. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk

melakukan kajian lapangan dengan pendekatan sosiologis atau yuridis-empiris, guna mengetahui bagaimana praktik poligami terjadi secara nyata dalam masyarakat, termasuk respons hukum dan dampaknya terhadap keluarga, istri, dan anak-anak.